



PUTUSAN

Nomor 73/ Pid.B/ 2014/ PN.Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ADE MINCE MOOY;
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 24 September 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal: Jl Timor Raya RT 1 RW 2 Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : D-3 Komputer

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2014 sampai dengan tanggal 24 Januari 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2014 sampai dengan tanggal 5 Maret 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2014 sampai dengan tanggal 24 Maret 2014;
4. Hakim sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 15 Juni 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 73/ Pid.B/ 2014/ PN.Kpg tanggal 18 Maret 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/ Pid.B/ 2014/ PN.Kpg tanggal 18 Maret 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22
Putusan Nomor 73/Pid.B/2014/PN.Kpg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ade Mince Mooy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ade Mince Mooy selama 2 (dua) Tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tertanggal 15 Nopember 2013 yang diterima dari Maya Manek dan ditandatangani oleh Ade M. Mooy di atas meterai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tertanggal 18 Nopember 2013 yang diterima dari Maya Manek dan ditandatangani oleh Ade M. Mooy di atas meterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - c. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tertanggal 28 Nopember 2013 yang diterima oleh Jimefy Selfiyani Manek dan ditandatangani oleh Ade M. Mooy di atas meterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);Masing-masing terlampir di dalam berkas perkara;
- d. 1 (satu) buah Blackberry Curve hitam dengan nomor OMEI: 355821058690710;
Dikembalikan kepada Jimefy Selfiyani Manek;
4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU

Bahwa ia terdakwa ADE MINCE MOOY secara berturut ? turut pada hari jumat tanggal 15 Nopember 2013 sekitar jam 15.00 wita ,dan pada hari senin tanggal 18 Nopember 2013 sekitar jam 19.00 wita dan hari kamis tanggal 28 Nopember 2013 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya ? tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di rumah saksi korban jl. Pahlawan Rt. 04 Rw. 02 kel. Nunbaun Delha Kec. Alak Kota Kupang dan Asrama TNI-AD Kuanino Kel. Kuanino Kec. Nunleu Kec. Kota Raja Kota Kupang atau setidaknya ? tidaknya pada suatu tempat lain yang masih berada didalam daerah hukum pengadilan negeri kupang dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan , menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas semula terdakwa berteman dengan saksi JIM FLABYA MAYA MANEK yang adalah adik saksi korban, kemudian pada hari kamis tanggal 14 nopember 2013 ketika saksi JIM FLABYA MAYA MANEK pulang kerja bertemu dengan terdakwa di depan hotelkupang Beach lalu terdakwa berpura-pura kepada saksi JIM FLABYA MAYA MANEK bahwa terdakwa sedang menunggu temannya untuk mengambilkan uang terdakwa dan karena sudah larut malam lalu saksi JIM FLABYA MAYA MANEK mengajak terdakwa untuk pergi kerumah saksi JIM FLABYA MAYA MANEK sambil menunggu teman terdakwa , selanjutnya terdakwa menyampaikan niatnya untuk meminjam uang kepada saksi JIM FLABYA MAYA MANEK sebesar Rp. 3.000.000.(tiga jatah rupiah) dengan membohongi saksi JIM FLABYA MAYA MANEK bahwa uang tersebut akan digunakan untuk membayar biaya administrasi guna mencairkan uang milik terdakwa yang disimpan di Bank BCA dalam bentuk deposito namun saat itu saksi JIM FLABYA MAYA MANEK tidak ada uang sehingga saksi JIM FLABYA MAYA MANEK minta tolong saksi korban dan saksi korban menyetujui, lalu pada keesokan hari jumat tanggal 15 Nopember 2013 sekitar jam 15.00 wita saksi korban menyerahkan uang sebesar RP.3.000.000.-(tiga juta rupiah) melalui saksi HENDRIK PATTIPEILUHU kemudian hari senin tanggal 18 Nopember 2013 sekitar jam 19.00 wita terdakwa kembali lagi di rumah saksi JIM FLABYA MAYA MANEK untuk meminjam lagi uang sejumlah

Halaman 3 dari 22
Putusan Nomor 73/Pid.B/2014/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RP.4.000.000.- (empat juta rupiah) dengan alasan bahwa uang administrasi pencairan uang deposito pada Bank BCA masih kuranh karena pihak Bank BCA minta tambah dan setelah menyetor uang tambahan sejumlah

Rp.4.000.000.- (empat juta) maka uang deposito milik terdakwa akan segera cair, selanjutnya terdakwa dan saksi JIM FLABYA MAYA MANEK pergi menemui saksi korban di Asrama TNI-AD kuanino untuk meminjam uang sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan karena pada saat itu saksi korban tidak ada uang maka saksi korban menyuruh saksi HENDRIK PATTIPEILUHU untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000.- atas permintaan terdakwa, setelah menerima uang sejumlah Rp.4.000.000.- (empat Juta Rupiah)tersebut lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi JIM FLABYA MAYA MANEK pada tanggal 23 Nopember 2013 terdakwa menghubungi saksi JIM FLABYA MAYA MANEK melalui telepon menjelaskan bahwa terdakwa sementara berada di Polda NTT karena terdakwa di tangkap polisi karena terdakwa mempunyai banyak uang sehingga ditahan dan untuk bisa membebaskan terdakwa polisi minta uang jaminan sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan Juta Rupiah) kemudian terdakwa menyuruh saksi JIM FLABYA MAYA MANEK menjemput terdakwa di Polda NTT sesampainya di Polda NTT saksi JIM FLABYA MAYA MANEK melihat terdakwa sudah menunggu dihalaman Polda NTT lalu saksi JIM FLABYA MAYA MANEK dan terdakwa pergi kerumah saksi JIM FLABYA MAYA MANEK, sesampainya dirumah saksi JIM FLABYA MAYA MANEK lalu terdakwa minta untuk tinggal dirumah saksi korban dengan alasan terdakwa sudah keluar dari tempat kosnya, atas permintaan terdakwa tersebut lalu saksi JIM FLABYA MAYA MANEK mengantar terdakwa dirumah saksi korban dan tinggal dirumah saksi korban, kemudian pada hari kamis tanggal 28 Nopember 2013 terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) kepada saksi korban dengan alasan untuk menyerahkan kepada polisi polda NTT sebagai uang jaminan, atas penjelasan terdakwa tersebut lalu saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) kepada terdakwa , setelah menerima uang tersebut lalu terdakwa berkata kepada saksi korban bahwa terdakwa mendapat telepon dari Bank Danamon dan Bank BCA bahwa uang pelaku sudah cair dan meminta saksi korban untuk mengantarkan terdakwa ke Bank Danamon mengambil uang milik terdakwa lalu saksi korban bersama suami dengan menggunakan mobil mengantar terdakwa di Bank Danamon untuk mencairkan uang milik terdakwa, sesampainya di Bank Danamon lalu terdakwa masuk kedalam Bank Danamon, sekitar setengah jam kemudian terdakwa keluar dari dalam Bank Danamon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahukan kepada saksi korban bahwa pihak Bank masih manghitung uang dan perlu karung yang besar untuk menaruh uang dalam karung tersebut, ditengah perjalanan terdakwa mendapat telepon dari seseorang yang menurut terdakwa bahwa telepon dari ibunya yang menyuruh terdakwa untuk pulang membuang baju-bajunya yang dari LP ke laut untuk

buang sial, setelah sampai dirumah saksi korban lalu mengambil karung besar sekaligus membungkus baju ?baju terdakwa dan kembali ke Bank danamon untuk mengambil uang terdakwa, namun sesampainya di Halte kupang terdakwa meminta turun dari mobil dan menunggu temannya di halte tersebut, sedangkan korban dan suami meneruskan perjalanan ke bank danamon dan menunggu terdakwa di bank danamon namun terdakwa menghilang dan tidak pernah menemui saksi korban selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku oleh karena akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi koban menderita kerugian yang di taksir sebesar Rp. 15.000.000. (lima belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ADE MINCE MOOY secara berturut ? turut pada hari jumat tanggal 15 Nopember 2013 sekitar jam 15.00 wita ,hari senin tanggal 18 Nopember 2013 sekitar jam 19.00 dan hari kamis tanggal 28 Nopember 2013 sekitar jam 19.00 atau setidaknya ? tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di rumah saksi korban jl. Pahlawan Rt. 04 Rw. 02 kel. Nunbaun Delha Kec. Alak Kota Kupang dan Asrama TNI-AD Kuanino Kel. Kuanino Kec. Nunleu Kec. Kota Raja Kota Kupang atau setidaknya ? tidaknya pada suatu tempat lain yang masih berada didalam daerah hukum pengadilan negeri kupang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa berupa uang sebesar rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban JIM FLABYA MAYA MANEK tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas semula terdakwa berteman dengan saksi JIM FLABYA MAYA MANEK yang adalah adik saksi korban, kemudian pada hari kamis tanggal 14 nopember 2013 ketika saksi JIM FLABYA MAYA MANEK pulang kerja bertemu dengan terdakwa di

Halaman 5 dari 22
Putusan Nomor 73/Pid.B/2014/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan hotelkumpang Beach lalu terdakwa berpura-pura / membohongi saksi JIM FLABYA MAYA MANEK bahwa terdakwa sedang menunggu temannya untuk mengambilkan uang terdakwa dan karena sudah larut malam lalu saksi JIM FLABYA MAYA MANEK mengajak terdakwa untuk pergi kerumah saksi JIM FLABYA MAYA MANEK sambil menunggu teman terdakwa ,

selanjutnya terdakwa menyampaikan niatnya untuk meminjam uang kepada saksi JIM FLABYA MAYA MANEK sebesar Rp. 3.000.000.(tiga juta rupiah) dengan membohongi saksi JIM FLABYA MAYA MANEK bahwa uang tersebut akan digunakan untuk membayar biaya administrasi guna mencairkan uang milik terdakwa yang disimpan di Bank BCA dalam bentuk deposito namun saat itu saksi JIM FLABYA MAYA MANEK tidak ada uang sehingga saksi JIM FLABYA MAYA MANEK minta tolong saksi korban dan saksi korban menyetujui, lalu pada keesokan hari jumat tanggal 15 Nopember 2013 sekitar jam 15.00 wita saksi korban menyerahkan uang sebesar RP.3.000.000.-(tiga juta rupiah) melalui saksi HENDRIK PATTIPEILUHU kemudian hari senin tanggal 18 Nopember 2013 sekitar jam 19.00 wita teradakwa kembali lagi di rumah saksi JIM FLABYA MAYA MANEK untuk meminjam lagi uang sejumlah RP.4.000.000.- (empat juta rupiah) dengan alasan bahwa uang administrasi pencairan uang deposito pada Bank BCA masih kuranh karena pihak Bank BCA minta tambah dan setelah menyetor uang tambahan sejumlah Rp.4.000.000.- (empat juta) maka uang deposito milik terdakwa akan segera cair, selanjutnya terdakwa dan saksi JIM FLABYA MAYA MANEK pergi menemui saksi korban di Asrama TNI-AD kuanino untuk meminjam uang sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan karena pada saat itu saksi korban tidak ada uang maka saksi korban menyuruh saksi HENDRIK PATTIPEILUHU untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000.- atas permintaan terdakwa, setelah menerima uang sejumlah Rp.4.000.000.- (empat Juta Rupiah)tersebut lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi JIM FLABYA MAYA MANEK pada tanggal 23 Nopember 2013 terdakwa menghubungi saksi JIM FLABYA MAYA MANEK melalui telepon menjelaskan bahwa terdakwa sementara berada di Polda NTT karena terdakwa di tangkap polisi karena terdakwa mempunyai banyak uang sehingga ditahan dan untuk bisa membebaskan terdakwa polisi minta uang jaminan sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan Juta Rupiah) kemudian terdakwa menyuruh saksi JIM FLABYA MAYA MANEK menjemput terdakwa di Polda NTT sesampainya di Polda NTT saksi JIM FLABYA MAYA MANEK melihat terdakwa sudah menunggu dihalaman Polda NTT lalu saksi JIM FLABYA MAYA MANEK dan terdakwa pergi kerumah saksi JIM FLABYA MAYA MANEK, sesampainya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah saksi JIM FLABYA MAYA MANEK lalu terdakwa minta untuk tinggal dirumah saksi korban dengan alasan terdakwa sudah keluar dari tempat kosnya, atas permintaan terdakwa tersebut lalu saksi JIM FLABYA MAYA MANEK mengantar terdakwa dirumah saksi korban dan tinggal dirumah saksi korban, kemudian pada hari kamis tanggal 28 Nopember 2013 terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) kepada saksi korban dengan alasan untuk menyerahkan kepada polisi polda NTT sebagai uang

jaminan, atas penjelasan terdakwa tersebut lalu saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) kepada terdakwa, setelah menerima uang tersebut lalu terdakwa berkata kepada saksi korban bahwa terdakwa mendapat telepon dari Bank Danamon dan Bank BCA bahwa uang pelaku sudah cair dan meminta saksi korban untuk mengantarkan terdakwa ke Bank Danamon mengambil uang milik terdakwa lalu saksi korban bersama suami dengan menggunakan mobil mengantar terdakwa di Bank Danamon untuk mencairkan uang milik terdakwa, sesampainya di Bank Danamon lalu terdakwa masuk kedalam Bank Danamon, sekitar setengah jam kemudian terdakwa keluar dari dalam Bank Danamon dan memberitahukan kepada saksi korban bahwa pihak Bank masih manghitung uang dan perlu karung yang besar untuk menaruh uang dalam karung tersebut, ditengah perjalanan terdakwa mendapat telepon dari seseorang yang menurut terdakwa bahwa telepon dari ibunya yang menyuruh terdakwa untuk pulang membuang baju-bajunya yang dari LP ke laut untuk buang sial, setelah sampai dirumah saksi korban lalu mengambil karung besar sekaligus membungkus baju ?baju terdakwa dan kembali ke Bank danamon untuk mengambil uang terdakwa, namun sesampainya di Halte kupang terdakwa meminta turun dari mobil dan menunggu temannya di halte tersebut, sedangkan korban dan suami meneruskan perjalanan ke bank danamon dan menunggu terdakwa di bank danamon namun terdakwa menghilang dan tidak pernah menemui saksi korban selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku oleh karena akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi koban menderita kerugian yang di taksir sebesar Rp. 15.000.000. (lima belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Halaman 7 dari 22
Putusan Nomor 73/Pid.B/2014/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JIMEFY SELFIYANI MANEK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2013 sekitar jam 15.00 wita saksi menerima telpon dari dari Jim Flabya Maya Manek (adik kandung saksi) dan memberi tahu bahwa terdakwa akan pinjam uang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang katanya akan digunakan oleh Terdakwa untuk mencairkan

deposito di bank BCA, lalu saksi bilang tidak punya uang, lalu saksi telpon Hendrik Patipeluhu untuk memberikan uang, lalu saksi Jim Flabya Maya Manek dan terdakwa pergi menemui Hendrik Patipeluhu untuk ambil uang Rp. 3.000.000, 00 (tiga juta rupiah), lalu Jim Flabya Maya Manek dan Terdakwa pergi ke bank BCA;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013, saksi berkenalan langsung dengan terdakwa dan terdakwa pinjam uang lagi Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) karena katanya uang yang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) masih kurang untuk mengurus pencairan deposito sehingga setelah terbujuk oleh terdakwa, saksi menyuruh terdakwa dan adiknya untuk mengambil uang pada Hendrik Patipeluhu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 minta lagi pada saksi sambil menangis untuk pinjam Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk mengurus perkara di polisi Polda NTT sebagai uang jaminan dan terdakwa juga berkata bahwa bank BCA dan bank Danamon tadi sudah telpon bahwa deposito miliknya sudah bisa dicairkan sehingga saksi tergerak menyerahkan uang Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi bersama terdakwa, suami saksi, dan adik saksi, Jim Flabya Maya Manek pergi ke bank Danamon untuk mengantar Terdakwa mencairkan deposito. Lalu Terdakwa masuk ke bank Danamon. Tak lama kemudian terdakwa keluar mengatakan pada saksi bahwa uangnya baru dihitung dan perlu karung untuk membawa uangnya tersebut. Selanjutnya kami pergi mencari karung tetapi waktu di tengah jalan, terdakwa minta turun karena menunggu temannya dan menyuruh saksi untuk menunggu di bank Danamon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama suami dan adiknya menunggu di bank Danamon, bahkan sampai bank tutup, terdakwa tidak muncul ke sana;
 - Bahwa saksi menyerahkan uang-uang tersebut karena tergiur dengan janjinya yang akan menambahkan uang Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari setiap pinjamannya tersebut di atas;
 - Bahwa saksi pernah mencari tahu ke bank BCA tentang deposito terdakwa di sana ternyata tidak ada rekening atas nama Terdakwa dan saksi tahu ternyata ada orang lain juga yang mencari terdakwa karena merasa tertipu;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi JIM FLABYA MAYA MANEK berjanji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
 - Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi 3 (tiga) kali yaitu pertama pada hari Jumat tanggal t5 Nopember 2013 sekira pukul t5.00 WITA, kedua pada hari Senin tanggal t8 Nopember 2013 sekira pukul t9.00 WITA bertempat dijalan Pahlawan RT 004 RW 002 Kel. Nunbaun Delha Kec. Alak Kota Kupang dan ketiga pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Asrama TNI AD Kel. Kuanino Kec. Oebobo Kota Kupang;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2013, korban mendapat telpon dari saksi Jim Flabya Maya Manek (adik kandung korban) dan memberitahukan bahwa terdakwa ingin meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dipergunakan untuk membayar biaya administrasi pencairan deposito di Bank BCA, lalu korban mengatakan tidak ada uang, sehingga korban menelpon Hendrik Patipeluhu untuk memberikan uang, lalu saksi Jim Flabya Maya Manek dan terdakwa pergi menjumpai Hendrik Patipeluhu untuk mengambil uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu saksi Jim Flabya Maya Manek dan terdakwa pergi ke Bank BCA untuk membayar/menyetorkan uang administrasi pencairan deposito;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal t8 Nopember 2013, korban berkenalan dengan terdakwa, lalu terdakwa juga

Halaman 9 dari 22
Putusan Nomor 73/Pid.B/2014/PN.Kpg



menyampaikan ingin meminjam uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), karena uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang sebelumnya dipinjam oleh terdakwa masih kurang untuk membayar biaya administrasi pencairan deposito di Bank BCA, namun korban tidak memberikannya, tetapi terdakwa terus membujuk korban sehingga korban menyuruh terdakwa dan saksi Jim Flabya Maya Manek mengambil uang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada Hendrik Patipeluhu ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 November 2013, terdakwa menghubungi saksi sambil menangis dengan mengatakan terdakwa sedang di Polda NTT karena terdakwa mempunyai banyak uang dan ditahan oleh Polisi, untuk membebaskan terdakwa, Polisi rmeminta uang jaminan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), kemudian terdakwa rmenyuruh saksi menjemput di Polda NTT, sesampainya di Polda NTT, lalu saksi melihat terdakwa sudah menunggu dihalaman Polda NTT, lalu saksi dan terdakwa pergi ke rumah saksi dan membujuk saksi untuk pinjam uang sebesar Rp.

8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan menjanjikan sambil berkata pihak Bank BCA dan Bank Danamon tadi menelpon bahwa deposito milik terdakwa sudah bisa dicairkan sehingga atas bujukan terdakwa, korban memberikan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk membayar jaminan atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa, korban, suami korban dan saksi dengan menggunakan mobil pergi ke Bank Danamon, sesampainya di Bank Danamon terdakwa masuk ke dalam Bank Danamon, setengah jam kemudian terdakwa keluar dan rmemberitahukan bahwa uang tersebut masih dihitung dan dibutuhkan karung, lalu terdakwa, korban, suami korban dan saksi pergi mencari karung, lalu sesampainya di Halte Kupang, terdakwa meminta turun karena menunggu temannya sedangkan korban, suami korban dan saksi disuruh menunggu di Bank Danamon, namun sampai Bank tutup terdakwa tidak datang juga ke Bank Danamon tersebut ;
- Bahwa terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang korban dengan bunga, sehingga korban tergiur, dimana uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan dikembalikan terdakwa sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- (lima juta rupiah), uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) akan dikembalikan terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) akan dikembalikan terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan uang korban sampai dengan sekarang, korban juga telah melakukan pengecekan terhadap Bank BCA dan dari Pihak Bank BCA mengatakan bahwa tidak ada nasabah Bank BCA atas nama Terdakwa dan ada juga orang lain yang mencari terdakwa karena telah melakukan penipuan terhadap orang lain ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi HENDRIK PATTIPELUHU dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali penipuan tersebut terjadi kepada

korban namun yang saksi ketahui hanya 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2013 sekira pukul 15.00 WITA, kedua pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 sekira pukul 19.00 WITA bertempat dijalan Pahlawan RT 4 RW 2 Kel. Nunbaun Delha Kec. Alak Kota Kupang, karena uang yang dipinjamkan oleh korban diambil melalui saksi;

- Bahwa benar kejadian pertama terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2013, saksi ditelpon oleh korban untuk memberikan uang kepada terdakwa dihadapan saksi Jim Flabya Maya Manek, dan membuatkan t (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 15 Nopember 2013 yang diterima dari Maya Manek dan ditandatangani oleh Ade M. Mooy diatas meterai Rp. 6.000,-;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013, saksi ditelpon oleh korban untuk memberikan uang kepada terdakwa dihadapan saksi Jim Flabya Maya Manek, dan membuatkan 1 (satu)

Halaman 11 dari 22
Putusan Nomor 73/Pid.B/2014/PN.Kpg



lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tertanggal 15 Nopember 2013 yang diterima dari Maya Manek dan ditandatangani oleh Ade M. Mooy di atas meterai Rp. 6.000,-;

- Bahwa selanjutnya saksi hanya mendengar dari korban, bahwa terdakwa telah menipu korban Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga korban menderita kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan korban kepada saksi, terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang korban dengan bunga, dimana uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan dikembalikan terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan dikembalikan terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) akan dikembalikan terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi 3 (tiga) kali yaitu pertama pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2013 sekira pukul 15.00 WITA, kedua pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat

dijalan Pahlawan RT 4 RW 2 Kel. Nunbaun Delha Kec. Alak Kota Kupang dan ketiga pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2013 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di Asrama TNI AD Kel. Kuanino Kec. Oebobo Kota Kupang;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2013, korban mendapat telpon dari saksi Jim Flabya Maya Manek (adik kandung korban) dan memberitahukan bahwa terdakwa ingin meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dipergunakan untuk membayar biaya administrasi pencairan deposito di Bank BCA, lalu korban mengatakan tidak ada uang, sehingga korban menelpon Hendrik Patipeluhu untuk memberikan uang lalu saksi Jim Flabya Maya Manek dan terdakwa pergi menjumpai Hendrik Patipeluhu untuk mengambil uang



Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu saksi Jim Flabya Maya Manek dan terdakwa pergi ke Bank BCA untuk membayar dan menyetorkan uang administrasi pencairan deposito ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013, korban berkenalan dengan terdakwa, lalu terdakwa juga menyampaikan ingin meminjam uang Rp. 4.000.000,- (empat jutarupiah), karena uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang sebelumnya dipinjam oleh terdakwa masih kurang untuk membayar biaya administrasi pencairan deposito di Bank BCA, namun korban tidak memberikannya, tetapi terdakwa terus membujuk korban sehingga korban menyuruh terdakwa dan saksi Jim Flabya Maya Manek mengambil uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada Hendrik Patipeluhu;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Nopember 2013, terdakwa menghubungi saksi Jim Flabya Maya Manek sambil menangis untuk menjelaskan bahwa terdakwa berada di Polda NTT karena terdakwa mempunyai banyak uang dan ditahan oleh Polisi, untuk membebaskan terdakwa, Polisi meminta uang jaminan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), kemudian terdakwa menyuruh saksi Jim Flabya Maya Manek menjemput di Polda NTT, sesampainya di Polda NTT, saksi Jim Flabya Maya Manek melihat terdakwa sudah menunggu di halaman Polda NTT, lalu saksi Jim Flabya Maya Manek dan terdakwa pergi ke rumah saksi Jim Flabya Maya Manek dan meminta untuk tinggal sementara disana;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013, terdakwa memohon sambil menangis kepada korban untuk meminjam uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan alasan untuk menyerahkan uang kepada Polisi Polda NTT sebagai uang jaminan, dan terdakwa berkata Pihak

Bank BCA dan Bank Danamon tadi menelfon bahwa deposito milik terdakwa sudah bisa dicairkan sehingga atas bujukan terdakwa, korban memberikan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk membayar jaminan atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, selaniutnya terdakwa, korban, suami korban dan saksi Jim Flabya Maya Manek dengan menggunakan mobil pergi ke Bank Danamon, sesampainya di Bank Danamon terdakwa masuk ke dalam Bank Danamon, setengah jam kemudian terdakwa keluar dan

Halaman 13 dari 22
Putusan Nomor 73/Pid.B/2014/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa uang tersebut masih dihitung dan dibutuhkan karung, lalu terdakwa, korban, suami korban dan saksi Jim Flabya Maya Manek pergi mencari karung, lalu sesampainya di Halte Kupang, terdakwa meminta turun karena menunggu temannya sedangkan korban, suami korban dan saksi Jim Flabya Maya Manek disuruh menunggu di Bank Danamon, namun sampai Bank tutup terdakwa tidak datang juga ke Bank Danamon tersebut;

- Bahwa terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang korban dengan bunga, dimana uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan dikembalikan terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan dikembalikan terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) akan dikembalikan terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki tabungan dan deposito di Bank BCA dan Bank Danamon ;
- Bahwa terdakwa hanya berpura-pura mengajak pergi ke Bank BCA dan Bank Danamon untuk meyakinkan korban;
- Bahwa terdakwa juga tidak pernah ditangkap oleh Polisi Polda NTT, terdakwa hanya berpura-pura untuk mendapatkan uang dari korban ;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengembalikan uang korban sampai dengan sekarang, sebagian dari uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) buah Blackberry Curve hitam dengan Nomor OMEI: 355821058690710
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah dihukum atas perkara penggelapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 15 Nopember 2013 yang diterima dari Maya Manek dan ditandatangani oleh Ade M. Mooy di atas meterai Rp. 6.000,-;
2. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tertanggal 18 Nopember 2013 yang diterima dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maya Manek dan ditandatangani oleh Ade M. Mooy di atas materai Rp. 6.000,-;

3. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 28 Nopember 2013 yang diterima dari Jimify Selfiyani Manek dan ditandatangani oleh Ade M. Mooy di atas materai Rp. 6.000,-;
4. 1 (satu) buah Blackberry Curve hitam dengan Nomor OMEI: 355821058690710;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain";
3. Unsur "Unsur secara melawan hukum";
4. Unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghasilkan piutang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa unsur setiap orang adalah subjek hukum yang melakukan perbuatan yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa mengakui perbuatannya serta mampu bertanggung jawab dan dari diri terdakwa tidak ada ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang sifatnya dapat menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukannya, yang dalam hal ini terdakwanya adalah Ade Mince Mooy;

Menimbang bahwa terdakwa juga mengakui identitasnya sebagaimana yang

Halaman 15 dari 22
Putusan Nomor 73/Pid.B/2014/PN.Kpg



terdapat dalam surat dakwaan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh pribadi terdakwa;

Ad.2. Unsur “dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain”

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, cara terdakwa dalam melakukan tindak pidana penipuan yaitu pertama pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2013, korban mendapat telpon dari saksi Jim Flabya Maya Manek (adik kandung korban) dan memberitahukan bahwa terdakwa ingin meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dipergunakan untuk membayar biaya administrasi pencairan deposito di Bank BCA, lalu korban mengatakan tidak ada uang, sehingga korban menelpon Hendrik Patipeluhu untuk memberikan uang lalu saksi Jim Flabya Maya Manek dan terdakwa pergi menjumpai Hendrik Patipeluhu untuk mengambil uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu saksi Jim Flabya Maya Manek dan terdakwa pergi ke Bank BCA untuk membayar/ menyetorkan uang administrasi pencairan deposito, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013, terdakwa meminjam uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), karena uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang sebelumnya dipinjam oleh terdakwa masih kurang untuk membayar biaya administrasi pencairan deposito di Bank BCA, namun korban tidak memberikannya, tetapi terdakwa terus membujuk korban sehingga korban menyuruh terdakwa dan saksi Jim Flabya Maya Manek mengambil uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada Hendrik Patipeluhu dan pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013, terdakwa memohon sambil menangis kepada korban untuk meminjam uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan alasan untuk menyerahkan uang kepada Polisi Polda NTT sebagai uang jaminan, dan terdakwa berkata Pihak Bank BCA dan Bank Danamon tadi menelpon bahwa deposito milik terdakwa sudah bisa dicairkan sehingga atas bujukan terdakwa, korban memberikan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk membayar jaminan atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa, korban, suami korban dan saksi Jim Flabya Maya Manek dengan menggunakan mobil pergi ke Bank Danamon, sesampainya di Bank Danamon terdakwa masuk ke dalam Bank Danamon, setengah jam kemudian terdakwa keluar dan memberitahukan bahwa uang tersebut masih dihitung dan dibutuhkan karung, lalu terdakwa, korban, suami korban dan saksi Jim Flabya Maya Manek pergi mencari karung, lalu sesampainya di Halte Kupang, terdakwa meminta turun karena menunggu temannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan korban, suami korban dan saksi Jim Flabya Maya Manek disuruh menunggu di Bank Danamon, namun sampai Bank tutup terdakwa tidak datang juga ke Bank Danamon tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan maksud hendak menguntungkan dirinya telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur “secara melawan hukum”.

Menimbang bahwa frasa ‘melawan hukum’ dapat diartikan bahwa perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan yang sah;

Menimbang bahwa pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki sebab ia bukan orang yang punya atau bukan pemilik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa benar tindak pidana penipuan tersebut terjadi 3 (tiga) kali yaitu pertama pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2013 sekira pukul 15.00 WITA, kedua pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di Jalan Pahlawan RT 004 RW 002 Kel. Nunbaun Delha Kec. Alak Kota Kupang dan ketiga pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di Asrama TNI AD Kel. Kuanino Kec. Oebobo Kota Kupang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, terdakwa meminjam uang sebesar pertama Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kedua Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan ketiga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk membayar biaya pencairan deposito di bank BCA, namun pada kenyataannya terdakwa tidak memiliki tabungan dan deposito di bank BCA dan meyakinkan korban. Selain itu terdakwa juga tidak pernah ditangkap oleh polisi tetapi hanya berpura-pura untuk mendapat uang dari korban dan uangnya katanya untuk membayar jaminan di polisi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghasilkan piutang”;

Menimbang bahwa kata ‘atau’ atau tanda ‘koma’ dalam unsur tersebut di atas merupakan suatu alternatif atau pilihan, dimana apabila salah satu unsur dilakukan, maka maksud dan tujuan pasal ini telah terpenuhi ;

Halaman 17 dari 22
Putusan Nomor 73/Pid.B/2014/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, cara terdakwa dalam melakukan tindak pidana penipuan yaitu pertama pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2013, korban mendapat telpon dari saksi Jim Flabya Maya Manek (adik kandung korban) dan memberitahukan bahwa terdakwa ingin meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dipergunakan untuk membayar biaya

administrasi pencairan deposito di Bank BCA, lalu korban mengatakan tidak ada uang, sehingga korban menelpon Hendrik Patipeluhu untuk memberikan uang lalu saksi Jim Flabya Maya Manek dan terdakwa pergi menjumpai Hendrik Patipeluhu untuk mengambil uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu saksi Jim Flabya Maya Manek dan terdakwa pergi ke Bank BCA untuk membayari menyetorkan uang administrasi pencairan deposito, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013, terdakwa meminjam uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), karena uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang sebelumnya dipinjam oleh terdakwa masih kurang untuk membayar biaya administrasi pencairan deposito di Bank BCA, namun korban tidak memberikannya, tetapi terdakwa terus membujuk korban sehingga korban menyuruh terdakwa dan saksi Jim Flabya Maya Manek mengambil uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada Hendrik Patipeluhu dan pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013, terdakwa memohon sambil menangis kepada korban untuk meminjam uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan alasan untuk menyerahkan uang kepada Polisi Polda NTT sebagai uang jaminan, dan terdakwa berkata Pihak Bank BCA dan Bank Danamon tadi menelpon bahwa deposito milik terdakwa sudah bisa dicairkan sehingga atas bujukan terdakwa, korban memberikan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk membayar jaminan atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa, korban, suami korban dan saksi Jim Flabya Maya Manek dengan menggunakan mobil pergi ke Bank Danamon, sesampainya di Bank Danamon terdakwa masuk ke dalam Bank Danamon, setengah jam kemudian terdakwa keluar dan memberitahukan bahwa uang tersebut masih dihitung dan dibutuhkan karung, lalu terdakwa, korban, suami korban dan saksi Jim Flabya Maya Manek pergi mencari karung, lalu sesampainya di Halte Kupang, terdakwa meminta turun karena menunggu temannya sedangkan korban, suami korban dan saksi Jim Flabya Maya Manek disuruh menunggu di Bank Danamon, namun sampai Bank tutup terdakwa tidak datang juga ke Bank Danamon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, terdakwa meminjam uang sebesar pertama Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kedua Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan ketiga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk membayar biaya administrasi pencairan deposito di Bank BCA, namun pada kenyataannya terdakwa tidak memiliki tabungan dan deposito di Bank BCA dan Bank Danamon, terdakwa hanya berpura-pura mengajak pergi ke Bank BCA dan Bank Danamon untuk meyakinkan korban dan terdakwa juga tidak pernah ditangkap oleh Polisi Polda NTT, terdakwa hanya berpura-pura untuk mendapatkan

uang dari korban ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban menderita kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghasilkan piutang telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22
Putusan Nomor 73/Pid.B/2014/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, tidak berbelit-belit di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADE MINCE MOOY tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '**Penipuan**';
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Memerintahkan agar lamanya pidana penjara tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya terdakwa dalam tahanan;
4. Memerintahkan terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) tertanggal 15 Nopember 2013 yang diterima dari Maya Manek dan ditandatangani oleh Ade M. Mooy di atas materai Rp. 6.000.-
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) tertanggal 18 Nopember 2013 yang diterima dari Maya Manek dan ditandatangani oleh Ade M. Mooy di atas materai Rp. 6.000.-
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) tertanggal 28 Nopember 2013 yang diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dari Jimefy Selfiyani Manek dan ditandatangani oleh Ade M. Mooy di atas materai Rp. 6.000.-

Masing-masing terlampir di dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah blackberry Curve hitam dengan Nomor OMEI : 355821058690710; Dikembalikan kepada Jimefy Selfiyani Manek;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2014, oleh AKHMAD LAKONI HARNIE, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, T BENNY EKO SUPRIYADI, SH.,MH. dan JAMSER SIMANJUNTAK, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DANIEL W. SIKKY, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang serta dihadiri oleh LASMARIA SIREGAR, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,
ttd

T BENNY EKO SUPRIYADI, SH, MH.
MH.
ttd

JAMSER SIMANJUNTAK, SH.

Hakim Ketua,
ttd

AKHMAD LAKONI HARNIE, SH.,

Panitera Pengganti,
ttd

DANIEL W. SIKKY, SH.

Catatan : Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada hari Senin tanggal 2 Juni 2014;

UNTUK TURUNAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA,
WAKIL PANITERA,
PENGADILAN NEGERI KUPANG,

Halaman 21 dari 22
Putusan Nomor 73/Pid.B/2014/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YUNUS MISSA, SH.
NIP. 196607201989031002